




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

Program Revitalisasi Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan

Tahun 2024



Latar Belakang

Tujuan Revitalisasi LPTK 2024

Komponen Biaya

Latar Belakang

- Revitalisasi LPTK yang berfokus pada penguatan kelembagaan telah berlangsung melalui Revitalisasi LPTK tahun 2022 dan 2023;
- Revitalisasi LPTK 2022 terutama bertujuan untuk menambah jumlah program studi dan bidang studi PPG dalam upaya meningkatkan layanan penyelenggaraan PPG pada LPTK Negeri maupun Swasta;
- Revitalisasi LPTK 2023 terutama bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan PPG pada LPTK Negeri Satker dan BLU dalam bentuk peningkatan fasilitas Laboratorium Pembelajaran Mikro dan Pusat Sumber Belajar Terintegrasi TIK, serta dokumen-dokumen panduan yang terkait dengannya.





Latar Belakang

Tujuan Revitalisasi LPTK 2024

Komponen Biaya

Tujuan Revitalisasi LPTK 2024 (1)

1. meningkatkan kapasitas penyelenggaraan PPG melalui pembukaan **program studi baru** dan **bidang studi baru** PPG bagi Perguruan Tinggi Negeri non Badan Hukum (PTN BLU dan PTN Satker) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
2. meningkatkan kapasitas penyelenggaraan PPG melalui penambahan bidang studi baru bagi Perguruan Tinggi Negeri non Badan Hukum (PTN BLU dan PTN Satker) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah memiliki program studi PPG;
3. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan PPG melalui pengembangan panduan, instrumen, atau dokumen lain terkait dengan layanan PPG;



Tujuan Revitalisasi LPTK 2024 (2)

4. meningkatkan kualitas dan kapabilitas penyelenggaraan pembelajaran mikro reflektif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. meningkatkan kualitas dan kapabilitas Pusat Sumber Belajar terintegrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran daring berbasis *Learning Management System*.



Sasaran Revitalisasi LPTK 2024

Klaster I

LPTK PTN non Badan Hukum (**PTN BLU dan PTN Satker**) dan LPTK PTS yang belum memiliki program studi Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Diberikan fasilitasi untuk membuka program studi PPG

Klaster II

LPTK PTN non Badan Hukum (**PTN BLU dan PTN Satker**) dan LPTK PTS yang telah memiliki program studi Pendidikan Profesi Guru

Diberikan fasilitasi untuk menambah bidang studi dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas



Sasaran Revitalisasi LPTK 2024

Sasaran program revitalisasi LPTK tahun 2024 ditentukan berdasarkan Klaster sebagai berikut:

- **Klaster I:** adalah LPTK Perguruan Tinggi Negeri non Badan Hukum (PTN BLU dan PTN Satker) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang akan mengajukan usul pembukaan Program Studi PPG. Pengusul pada Kluster I harus telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan Program Studi PPG sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10/E/KPT/2021 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dan Penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan;
- **Klaster II:** adalah LPTK Perguruan Tinggi Swasta yang memenuhi persyaratan untuk menambah bidang studi baru pada program studi PPG yang telah dimilikinya. Pengusul pada Kluster I harus telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan Bidang Studi pada Program Studi PPG sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10/E/KPT/2021 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dan Penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan;



Syarat pengusul Kluster I ...1

1. memiliki peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) paling rendah **Baik Sekali atau B**;
2. belum memiliki izin penyelenggaraan program studi PPG;
3. memiliki Program Studi bidang pendidikan pada program sarjana yang sesuai dengan bidang studi PPG yang diusulkan dengan peringkat akreditasi paling rendah **Baik Sekali atau B**.
4. memiliki paling sedikit 5 (lima) calon pengelola program studi yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor dan lainnya berkualifikasi magister;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - c. berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimilikinya

Syarat pengusul Kluster I ...2

5. memiliki paling sedikit 2 (dua) calon dosen pengelola untuk setiap bidang studi PPG yang diusulkan yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berkualifikasi **paling rendah magister**;
 - b. memiliki jabatan akademik **paling rendah lektor** pada bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan;
 - c. pada usulan bidang studi vokasi kolaboratif, paling sedikit salah satu calon dosen harus berasal dari perguruan tinggi mitra kolaborasi, dan calon dosen yang berasal dari LPTK pengusul harus berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki serta relevan dengan bidang studi yang diusulkan;

Ragam kegiatan dan besarnya bantuan untuk Kluster I

Perguruan tinggi dalam Klaster I hanya dapat mengajukan usul usul pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru dengan paling banyak 5 (lima) bidang studi.

Besar bantuan untuk Klaster I paling besar: **Rp 400.000.000,-**

Syarat pengusul Kluster II ...1

1. memiliki peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) paling rendah Baik Sekali atau B;
2. telah memiliki izin penyelenggaraan Program Studi PPG dan masih berstatus aktif yang ditandai dengan keberadaan paling sedikit 5 (lima) orang dosen pengelola program studi PPG pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) pada laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> saat usulan diperiksa.

Syarat pengusul Kluster II ...2

Apabila pengusul kluster II bermaksud mengusulkan penambahan bidang studi (paling banyak 5 bidang studi), maka syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. memiliki Program Studi bidang pendidikan pada program sarjana yang sesuai dengan bidang studi PPG yang diusulkan dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.
- b. memiliki paling sedikit 2 (dua) calon dosen pengelola yang memenuhi syarat:
 - berkualifikasi paling rendah magister;
 - memiliki jabatan akademik paling rendah lektor pada bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan;
 - pada usulan bidang studi vokasi kolaboratif, paling sedikit salah satu calon dosen harus berasal dari perguruan tinggi mitra kolaborasi, dan calon dosen yang berasal dari LPTK pengusul harus berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki serta relevan dengan bidang studi yang diusulkan;



Ragam kegiatan dan besarnya bantuan untuk Kluster II

PT pada Kluster II dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menambah paling banyak 5 (lima) bidang studi pada program studi PPG;
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas LPTK dalam penyelenggaraan PPG;
3. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas penyelenggaraan pembelajaran mikro reflektif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas Pusat Sumber Belajar terintegrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Meningkatkan kualitas pembelajaran daring berbasis *Learning Management System*.


Besar bantuan untuk Klaster II paling besar: **Rp 1.000.000.000,-**



Komponen Biaya

No.	Komponen pembiayaan	Klaster I	Klaster II
1.	Pelatihan berorientasi produk	-	$\leq 15\%$
2.	Workshop/Lokakarya/Bimtek/ Focus Group Discussion	$\leq 100\%$	$\leq 20\%$
3.	Pengembangan produk inovatif sebagai dampak pelatihan	-	$\leq 15\%$
4.	Peralatan	-	$\leq 50\%$
5.	Bahan pustaka	-	$\leq 15\%$
6.	Manajemen program (Dana Pendamping)	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$

Alur Pengusulan Proposal





Terima kasih